



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 160 TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PELAKSANA DAN JURI KEGIATAN SELEKSI
CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024, perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan untuk keberhasilan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana dan Juri Kegiatan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksana dan Juri Kegiatan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Panitia Pelaksana dan Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan Kegiatan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin.
 - b. Memberikan Penilaian secara tertulis untuk peserta seleksi pada Kegiatan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 februari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a horizontal line and a small flourish.

IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 160 TAHUN 2024
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA DAN DAN JURI KEGIATAN
 SELEKSI CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA
 PUSAKA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN JURI KEGIATAN SELEKSI
 CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

A. PANITIA PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM PANITIA SELEKSI	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KET
1		SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	KETUA	-	-	PNS
2		KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKRETARIS	-	-	PNS
3		KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	KOORDINATOR UMUM	-	-	PNS
4		ANALIS KEBIJAKAN SUB KOORDINATOR IDEOLOGI PADA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	ANGGOTA	-	-	PNS
5		ANALIS WAWASAN KEBANGSAAN PADA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	ANGGOTA	-	-	PNS

6	FAJAR AWAL KANZ	DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA (DPPI)	ANGGOTA	Rp250.000,00 X 2 Bulan	Rp500.000,00	NON PNS
7	NAZWA AUDILA NASSALWA	DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA (DPPI)	ANGGOTA	Rp250.000,00 X 2 Bulan	Rp500.000,00	NON PNS
8	HANIFAH	DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA (DPPI)	ANGGOTA	Rp250.000,00 X 2 Bulan	Rp500.000,00	NON PNS
9	LUTFI RIQO PERDANA	DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA (DPPI)	ANGGOTA	Rp250.000,00 X 2 Bulan	Rp500.000,00	NON PNS
10	KOMANG AYU INDAH SURIANI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	Rp250.000,00 X 2 Bulan	Rp500.000,00	NON PNS
11	FITRIA ANANDA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA	Rp250.000,00 X 2 Bulan	Rp500.000,00	NON PNS

B. JURI KEGIATAN SELEKSI CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM PANITIA SELEKSI	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KET
1	BRIPDA FIRDAUS WAHYU DWIANTO	KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN	JURI PERATURAN BARIS-BERBARIS	Rp600.000,00	Rp600.000,00	POLRI
2	SERMA MUHAMMAD SYAMSU ISKANDAR	KOMANDO DISTRIK MILITER 1007 BANJARMASIN	JURI PERATURAN BARIS-BERBARIS	Rp600.000,00	Rp600.000,00	TNI
3	SERKA ETO RISWARDIYANTO	KOMANDO DISTRIK MILITER 1007 BANJARMASIN	JURI PERATURAN BARIS-BERBARIS	Rp600.000,00	Rp600.000,00	TNI
4	AIPTU BUDIONO, S.H., M.H	KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN	JURI PARADE	Rp600.000,00	Rp600.000,00	POLRI
5	BRIGPOL HESTI SETYANINGRUM	KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN	JURI PARADE	Rp600.000,00	Rp600.000,00	POLRI
6	SERKA SUGIARTA	KOMANDO DISTRIK MILITER 1007 BANJARMASIN	JURI PARADE	Rp600.000,00	Rp600.000,00	TNI

7	BRIPDA NOVAL RAMADHANI	KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN	JURI SAMAPTA	Rp600.000,00	Rp600.000,00	POLRI
8	PELTU WOLSEN	KOMANDO DISTRIK MILITER 1007 BANJARMASIN	JURI SAMAPTA	Rp600.000,00	Rp600.000,00	TNI
9	GUSTI MUHAMMAD IQBAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN	JURI SAMAPTA	Rp600.000,00	Rp600.000,00	NON PNS
10	SUBHAN HAIRANI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN	JURI SAMAPTA	Rp600.000,00	Rp600.000,00	NON PNS
11	PII	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN	JURI SAMAPTA	Rp600.000,00	Rp600.000,00	NON PNS
12	FELICIA HANA WAHYUDI	DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA (DPPI)	JURI SAMAPTA	Rp600.000,00	Rp600.000,00	NON PNS
13	MUHAMMAD ARSYAD SAPUTRA	DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA (DPPI)	JURI SAMAPTA	Rp600.000,00	Rp600.000,00	NON PNS
14	MUHAMMAD ROHIT RENDRA	PUTRA KEBUDAYAAN INDONESIA TAHUN 2023	JURI KESENIAN	Rp600.000,00	Rp600.000,00	NON PNS
15	ANDRI SANITRA	STAF MUDA WALI KOTA BANJARMASIN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	JURI WAWANCARA KEPEMUDAAN	Rp600.000,00	Rp600.000,00	NON PNS
16	ARY ILHAM NOOR	DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA (DPPI)	JURI WAWANCARA KEPASKIBRAKAAN	Rp600.000,00	Rp600.000,00	NON PNS

C. JURI SELEKSI KESEHATAN CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM PANITIA SELEKSI	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)	KET
1	IPTU dr. BRIAN AFIFF BUDIOHANA	BIDANG KESEHATAN DAN KEDOKTERAN KEPOLISIAN DAERAH	KOORDINATOR JURI KESEHATAN	Rp600.000,00	Rp600.000,00	POLRI

		KALIAMANTAN SELATAN				
2	BRIPTU M. SETIAWAN S.Kep.NS	BIDANG KESEHATAN DAN KEDOKTERAN KEPOLISIAN DAERAH KALIAMANTAN SELATAN	ANGGOTA JURI KESEHATAN	Rp600.000,00	Rp600.000,00	POLRI
3	BRIPTU MAHMUDAH A.Md.Keb	BIDANG KESEHATAN DAN KEDOKTERAN KEPOLISIAN DAERAH KALIAMANTAN SELATAN	ANGGOTA JURI KESEHATAN	Rp600.000,00	Rp600.000,00	POLRI

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA